



P U T U S A N

Nomor 73 PK/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk, yang diwakili oleh Direktur Utama RINALDI FIRMANSYAH, dalam hal ini memberi kuasa kepada BURHANUDDIN, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2012, selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada JOHANIS TANAK, SH.,MH. dan kawan-kawan, para Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa substitusi tanggal 18 Januari 2012, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding/Pemohon Pembatalan Arbitrase;

M e l a w a n :

- 1 **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)**, yang diwakili oleh M. Husseyn Umar, SH.,FCBArb., Wakil Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), berkedudukan di Gedung Wahana Graha Lt. 1&2, Jln. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta Selatan 12760, dalam hal ini memberi kuasa kepada RAHAYU INDRAMASTUTI, SH.MH. dan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Iskandarsyah I No. 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Februari 2012;
- 2 **PT KATULISTIWA DWI BHAKTI**, yang diwakili oleh Presiden Direktur BASTIANSYAH HAMID, berkedudukan di Jalan Jatibaru Raya Nomor 56 A, Jakarta 10150, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. CHANDRA MOTIK YUSUF, SH.,MSc. dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Yusuf Adiwinata Nomor 33, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2012, Para Termohon

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Banding/Para
Termohon Pembatalan Arbitrase;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan
Kembali dahulu Pemohon Banding/Pemohon Pembatalan Arbitrase telah
mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung
Nomor 171 K/Pdt.Sus/2011 tatanggal 30 September 2011 yang telah berkekuatan hukum
tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para
Termohon Banding/Para Termohon Pembatalan Arbitrase;

Menimbang, bahwa Badan Arbitrase Nasional telah memberikan putusan
pertama (I) Nomor 259/V/ARB-BANI/2007 tanggal 25 April 2008 yang amarnya
sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2 Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya ;
- 3 Menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama No: TEL 695/HK810/D02
A10300/ 2003 tanggal 7 November 2003 tentang Penyediaan dan
Pengembangan Layanan Telekomunikasi Berbasis Fixed Wireless Access
CDMA Paket II Lokasi Karawang sah sebagai perjanjian yang dapat
diselesaikan melalui BANI;
- 4 Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.
19.530.138.000,00 (sembilan belas milyar lima ratus tiga puluh juta
seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) kepada Pemohon;
- 5 Menghukum Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan arbitrase ini diucapkan;
- 6 Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya-biaya
perkara ini sebesar ½ (satu perdua) yaitu masing-masing harus membayar
sebesar Rp. 387.669.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam
ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- 7 Menyatakan putusan arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama
dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
- 8 Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis dan atau Asisten Sekretaris
Majelis untuk mendaftarkan turunan resmi putusan arbitrase ini di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas biaya Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa Badan Arbitrase Nasional telah memberikan putusan kedua (II) Nomor 333/XI/ARB-BANI/2009 tanggal 10 Agustus 2010 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2 Mewajibkan Termohon untuk membayar kepada Pemohon sejumlah Rp. 3.751.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh satu juta rupiah);
- 3 Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya;
- 4 Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter perkara a quo masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari jumlah biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter perkara ini;
- 5 Memerintahkan kepada Termohon untuk membayar sebesar Rp.302.215.000,00 (tiga ratus dua juta dua ratus lima belas ribu rupiah) kepada Pemohon yaitu biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter perkara a quo yang menjadi kewajiban Termohon yang telah dilunasi/ditalangi terlebih dahulu oleh Pemohon;
- 6 Menyatakan putusan arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
- 7 Mewajibkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak Putusan Arbitrase ini diucapkan;
- 1 Memerintahkan Sekretaris Majelis untuk menyerahkan dan mendaftarkan salinan resmi Putusan Arbitrase ini kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas biaya Pemohon dan Termohon, dalam tenggang waktu sesuai yang ditentukan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Bahwa terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 259/V/ARB-BANI/2007 tanggal 25 April 2008 dan Nomor 333/XI/ARB-BANI/2009 tanggal 10 Agustus 2010, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Latar Belakang.

Bahwa pada tanggal 7 November 2003 Pemohon dan Termohon II mengadakan Perjanjian Kerjasama No. TEL. 695/HK.810/D02-A10300/2003 tanggal 7 November

No.207 K/PHI/2006 .

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 73 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 tentang Penyediaan dan Pengembangan Layanan Telekomunikasi Berbasis *Fixed Wireless Acces* CDMA Paket II, Lokasi : Karawang ("PKS");

Setelah PKS berlangsung untuk beberapa bulan, Termohon II tidak mampu memenuhi target pemasaran dan penjualan sambungan telepon *Fixed Wireless* CDMA di Karawang karena adanya faktor pesaing yang juga secara agresif melakukan kegiatan pemasaran di lokasi tersebut. Oleh karena itu, pada tanggal 18 Agustus 2004 Termohon II mengirimkan surat No.60/KDB-CDMA/VIII/2005 ("Surat 18 Agustus 2004") yang isinya menyatakan bahwa Termohon II tidak sanggup untuk meneruskan pelaksanaan PKS (foto copy terlampir) ;

Agar PKS secara bisnis masih *feasible* untuk dapat dilaksanakan, Pemohon menawarkan agar PKS diamandemen guna memastikan Termohon II masih mampu meneruskan pelaksanaan PKS dan mampu mendapatkan keuntungan. Namun demikian, Termohon II terus menunda-nunda pelaksanaan amandemen PKS sampai akhirnya pada tanggal 30 Mei 2007 Termohon II mengajukan Permohonan Arbitrase terhadap Pemohon kepada pihak Termohon I, yang dicatat dan didaftarkan sebagai perkara Arbitrase BANI No.259/V/ARB-BANI/ 2007 ("Arbitrase ke 1") ;

Dalam Arbitrase ke-1, Termohon II mendalilkan bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan PKS karena Pemohon melakukan kegiatan persaingan menjual produk *Fixed Wireline* (telpon kabel) di wilayah Karawang. Secara kontraktual, Pemohon tidak melakukan pelanggaran apapun terhadap ketentuan PKS, mengingat kegiatan kompetisi yang dilarang dalam ketentuan Pasal 26 ayat 1 PKS adalah berkompetisi dalam penyelenggaraan telekomunikasi dengan menggunakan *Fixed Wireless* (telpon tetap tanpa kabel) yang menggunakan teknologi CDMA. Secara teknologi, *Fixed Wireline* jelas berbeda dengan *Fixed Wireless* CDMA;

Dalam Arbitrase ke-1, Termohon II sudah memohon kepada pihak Termohon I agar Pemohon dihukum untuk membayar ganti kerugian, termasuk kerugian untuk *Profit Opportunity Lost* yang dihitung sampai dengan akhir masa PKS sebesar Rp 17.457.500.000,- (tujuh belas milyar empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), (Vide Putusan Arbitrase ke-1, hal 57) foto copy putusan terlampir. Secara total, Termohon II menuntut ganti kerugian sejumlah Rp 46.336.923.233,- (empat puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) ;

Meskipun sebagaimana diuraikan diatas secara kontraktual Pemohon tidak melakukan wanprestasi apapun terhadap PKS, Termohon I dalam Arbitrase ke-1 akhirnya menjatuhkan putusan yang menghukum Pemohon untuk membayar ganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian kepada Termohon II yang seluruhnya berjumlah Rp 19.530.138.000,- (sembilan belas milyar lima ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap putusan Termohon I dalam Arbitrase ke-1 ini, Pemohon sebetulnya tidak puas dan menganggap putusan itu tidak adil, karena dalam proses persidangan arbitrase sudah nyata-nyata terbukti bahwa Termohon II sendiri yang menyatakan dirinya tidak mampu untuk melaksanakan PKS lewat Surat tanggal 18 Agustus 2004, dan karena itu merupakan pihak yang sebetulnya melakukan wanprestasi terhadap PKS. Namun demikian dengan itikad baik tanpa harus ditegur ataupun dieksekusi oleh Pengadilan, Pemohon mematuhi putusan arbitrase ke-1 dan melakukan pembayaran kepada Termohon II ;

Sekiranya Termohon II juga memiliki itikad baik yang sama, maka perkara arbitrase antara Pemohon dan Termohon II seharusnya selesai pada saat Pemohon mematuhi putusan arbitrase ke-1. Namun demikian karena saat melakukan pembayaran kepada Termohon II Pemohon melakukan tindakan formalitas-seremonial berupa membuat Berita Acara Serah Terima Asset dan Perjanjian Pengakhiran terhadap PKS tanggal 29 Juli 2008 ;

Pada tanggal 5 November 2009 Termohon II mendaftarkan Permohonan Arbitrase kepada BANI yang diregister sebagai perkara No.333/X/ARB-BANI/ 2009 ("Arbitrase ke-2"). Dalam Arbitrase ke-2 ini Termohon II kembali menuntut ganti kerugian yang diklaim sebagai haknya untuk mendapatkan pembagian penghasilan berdasarkan PKS untuk periode 31 Mei 2007 sampai dengan tanggal 29 Juli 2008 (saat ditandatanganinya formalitas Berita Acara Pengakhiran PKS) padahal secara substantif sudah amat sangat jelas bahwa dalam Arbitrase ke-1, Termohon II sudah memohon ganti kerugian untuk *Profit Opportunity Lost* sampai dengan akhir masa PKS (4 tahun 2 bulan), dan hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 5 PKS mengenai masa kerjasama yang berbunyi:

- (1). Masa Kerjasama Perjanjian ini berlaku selama 4 tahun 2 bulan terhitung sejak *Effective Date of Contract* (EDC) sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Perjanjian ini ;
- (2). Masa Kerjasama dimaksud ayat (1) Pasal ini bersifat tetap dan tidak dapat diperpanjang ;

Terhadap Permohonan Arbitrase ke-2 ini Pemohon menolak keras dan mengirimkan surat kepada Sekretariat Termohon I untuk menolak adanya Arbitrase ke-2 ini berdasarkan asas *ne bis in idem* atau *res judicata*. Namun demikian karena Sekretariat Termohon I sudah terlanjur menyatakan bahwa Arbitrase ke-2 ini tidak bersifat *nebis in*

No.207 K/PHI/2006 .

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 73 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

idem, maka Majelis Arbitrase Termohon I juga menganut sikap yang sama. Pada awalnya Pemohon hendak menolak untuk berpartisipasi dalam proses arbitrase yang melanggar asas kepatutan dan nyata-nyata melanggar filosofi arbitrase sebagai proses penyelesaian sengketa yang bersifat *final and binding* (terakhir dan mengikat);

Dalam proses arbitrase ke-2 Pemohon dalam kesimpulannya telah mencabut kesediaannya untuk memberikan kewenangan kepada Majelis Arbitrase ke-2 untuk memutus perkara berdasarkan *ex aequo et bono*. Berdasarkan fakta bahwa selama proses persidangan arbitrase ke-2 Termohon II tidak mampu membuktikan dalilnya bahwa dirinya memiliki hak kontraktual berdasarkan PKS. Pemohon meminta agar Majelis Arbitrase ke-2 memutus berdasarkan penerapan hukum semata (*strict application of law*). Namun demikian, pencabutan kesediaan Pemohon untuk diputus berdasarkan *ex aequo et bono* ternyata diabaikan oleh Majelis Arbitrase, dan Pemohon dihukum untuk membayar ganti kerugian (tambahan) kepada Termohon II sebesar Rp. 3.751.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh satu juta rupiah) ;

Sekalipun diukur dari rasa keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*), putusan Arbitrase ke-2 ini sangat melanggar asas kepatutan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase berikut penjelasannya yang berbunyi :

“Arbiter atau Majelis Arbitrase mengambil keputusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan”;

Penjelasan Pasal 56 ayat (1) :

“Pada dasarnya para pihak dapat mengadakan perjanjian untuk menentukan bahwa Arbiter dalam memutus perkara wajib berdasarkan ketentuan hukum atau sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*), Dalam hal Arbiter diberi kebebasan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan maka peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan. Akan tetapi dalam hal tertentu, hukum memaksa (*dwingende regels*) harus diterapkan dan tidak dapat disimpangi oleh arbiter. Dalam hal arbiter tidak diberi kewenangan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka arbiter hanya dapat memberi putusan berdasarkan kaidah hukum materiil sebagaimana dilakukan oleh Hakim ”:

Oleh karena itu bagaimana mungkin Termohon II masih dapat memperoleh ganti kerugian tambahan hanya karena Pemohon melakukan tindakan administratif yang sifatnya formalitas seremonial dengan membuat dokumen Berita Acara Pengakhiran PKS tanggal 29 Juli 2008 sedangkan Termohon II :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (i). sudah nyata-nyata melakukan wanprestasi terhadap PKS karena tidak sanggup melaksanakan PKS sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam suratnya tertanggal 18 Agustus 2004 ;
- (ii) sudah menerima ganti kerugian berdasarkan Putusan Arbitrase ke-1 yang mencakup (a) penggantian asset berupa BTS; (b). biaya dan bunga dan (c). keuntungan yang diharapkan (*profit opportunity loss*) ;
- (iii) tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban kontraktualnya (kalaupun di- asumsikan bahwa PKS masih ada sampai dengan tanggal 29 Juli 2008), karena sejak tanggal 18 Agustus 2005 saja Termohon II sudah menyatakan "menyerah" dan tidak sanggup melaksanakan PKS ;

Putusan Arbitrase ke-2 jelas merupakan pelanggaran terhadap rasa keadilan kepatutan serta ketertiban umum. Berdasarkan uraian diatas maka sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (3) UU NO.30/1999 Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berhak untuk menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dari putusan Arbitrase ke-2 ini ;

II. Secara Substansif Putusan Arbitrase Ke 2 Melanggar Asas *Ne Bis In Idem* atau *Res Judicata*, Dan Karena Itu Bersifat Melanggar Ketertiban Umum Indonesia Yang Menghendaki Putusan Arbitrase Bersifat Final dan Mengikat (*Final And Binding*).

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak dijelaskan mengenai definisi ketertiban Umum. Menurut Erman Rajagukguk dalam bukunya yang berjudul Arbitrase dalam Putusan Pengadilan (Edisi satu cetakan ke-2 tahun 2001 hal 77). Ketertiban Umum dikenal dengan berbagai istilah seperti *Orde public* (Prancis). *Public Policy* (Anglo Saxon) dan ada kalanya diartikan sebagai "ketertiban, kesejahteraan dan keamanan, atau disamakan dengan "Ketertiban Hukum" atau disamakan dengan "Keadilan";

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek disebutkan dalam penjelasan Pasal 69 ayat (2) bahwa termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik ;

- 1 Sebagaimana diuraikan diatas, dalam Arbitrase ke-1 Termohon II sudah menuntut ganti kerugian yang mencakup (a). kompensasi (untuk membeli asset-asset berupa BTS), (b). biaya dan bunga, dan (c) keuntungan yang diharapkan sampai akhir masa PKS (4 tahun 2 bulan). Terhadap semua tuntutan Termohon II ini, Majelis Arbitrase ke-1 setelah mempertimbangkan semua fakta yang terungkap dalam persidangan (meskipun Pemohon sebetulnya tidak setuju), akhirnya mengabulkan tuntutan Termohon II sebagian dan

No.207 K/PHI/2006 .

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 73 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Pemohon untuk membayar ganti kerugian total sejumlah Rp.19.530.138.000,- (sembilan belas milyar lima ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

2 Pada saat Pemohon dengan segala itikad baiknya melaksanakan Putusan Arbitrase ke-1 dan melakukan pembayaran ganti kerugian kepada Termohon II, secara substantif sengketa antara Pemohon dan Termohon II sudah selesai secara tuntas sesuai dengan filosofi penyelesaian sengketa lewat arbitrase yang putusannya bersifat *final and binding* (final dan mengikat) ;

3 Pasal 5 PKS dengan tegas juga mengatur bahwa :

- (1). Masa Kerjasama Perjanjian ini berlaku selama 4 tahun 2 bulan terhitung sejak *Effective Date of Contract* (EDC) sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Perjanjian ini ;
- (2). Masa kerjasama dimaksud ayat (1) pasal ini bersifat tetap dan tidak dapat diperpanjang;

Oleh karena itu, fakta bahwa Arbitrase ke-1 telah memberikan ganti kerugian kepada Termohon II untuk *profit opportunity loss* sampai dengan akhir masa PKS (4 tahun 2 bulan) membuktikan bahwa hak-hak Termohon II sampai dengan akhir masa PKS sudah diberikan oleh putusan Arbitrase ke-1; Hal ini terbukti lewat pertimbangan Majelis Arbitrase ke-1 Termohon I yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa mengingat kerjasama kemitraan yang didasari oleh Perjanjian Kerjasama Penyediaan dan Pengembangan Layanan Telekomunikasi berbasis *Fixed Wireless Acces* CDMA Paket II Lokasi Karawang ini ternyata tidak berjalan sesuai dengan rencana, maka baik Pemohon maupun Termohon tidaklah patut untuk menuntut mengharapkan profit (keuntungan), namun apabila pada kesempatan pertama saat Pemohon sudah menyatakan tidak sanggup untuk meneruskan pelaksanaan kerjasama yang bersangkutan, (Surat No.:60/KDB-CDMA/VIII/2005 tanggal 18 Agustus 2004). Termohon segera melakukan penggantian atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemohon serta memperhitungkan kewajiban Pemohon atas sewa peralatan Termohon, maka Pemohon dapat menggunakan pengembalian biaya tersebut untuk usaha lain yang dapat menghasilkan atau setidaknya menyimpannya dalam bentuk deposito di Bank”;

Dengan pertimbangan diatas, maka mengenai tuntutan *profit opportunity lost*, dengan pertimbangan diatas Majelis menetapkan bahwa yang patut diterima Pemohon adalah sebesar Rp 2.528.033.490,- (dua milyar lima ratus dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta tiga puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh rupiah),
... "(vide Putusan Arbitrase ke-1, hal 79-80) foto copy putusan terlampir;

4 Perkara Arbitrase ke-2 adalah *ne bis in idem*, karena :

- (i). Obyek tuntutannya sama, yaitu hak-hak kontraktual Termohon II berdasarkan PKS ;
- (ii). Subyek hukumnya sama, yaitu Termohon II dan Pemohon ;
- (iii). Dasar gugatannya sama, yaitu dalil akan adanya wanprestasi Pemohon terhadap Termohon II karena melakukan kompetisi di wilayah PKS ;

Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 497K/Sip/1973, sangat jelas bahwa karena Termohon I lewat Arbitrase ke-1 sudah pernah memeriksa dan memutus sengketa antara Pemohon dan termohon II dengan obyek tuntutan subyek-subyek, dan dasar tuntutan yang sama;

Jadi meskipun secara formalitas seremonial benar ada dokumen Berita Acara Pengakhiran PKS yang menyatakan perjanjian berakhir pada tanggal 29 Juli 2008, tapi secara faktual substansial "periode PKS pasca Arbitrase" sebetulnya adalah suatu periode vakum dimana sama sekali tidak ada hak dan kewajiban para pihak mengingat perkaranya secara substantif sudah selesai. Analoginya sama dengan pasien yang mengalami mati batang otak (MBO) pada tanggal 30 Mei 2007, tapi karena dipertahankan dengan *life support system* pasien itu masih bisa bernafas dan jantungnya masih berdenyut, meskipun secara klinis sebetulnya pasien itu sudah mati. Pada tanggal 29 Juli 2008 pada saat keluarga pasien memutuskan untuk mencabut seluruh selang dan kabel *life support system*, pada saat itu secara formal pasien dinyatakan meninggal, meskipun pasien itu sebetulnya sudah meninggal sejak tanggal 30 Mei 2007. Demikian pula halnya dengan PKS telah berakhir sejak adanya putusan BANI pertama dan dilaksanakan oleh Pemohon. Fakta semacam ini seharusnya bukan hal yang sulit untuk dipahami oleh sarjana hukum. Oleh karena itu Pemohon memiliki keyakinan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga pasti akan sependapat bahwa Putusan Arbitrase ke-2 dari Termohon I melanggar asas *ne bis in idem* yang merupakan asas umum dan berlaku secara universal. Oleh karena itu putusan Arbitrase ke-2 ini telah melanggar asas yang bersifat universal sehingga putusan Arbitrase ke-2 telah melanggar ketertiban umum (ketertiban hukum). Seyogyanya Permohonan Arbitrase ke-2 dari Termohon II harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Termohon I karena bersifat *ne bis in idem*;

III. Putusan Arbitrase Ke-2 Melanggar Kesusilaan. Karena Putusan Ini Dikeluarkan Atas Permohonan Arbitrase Termohon II Yang Memanfaatkan Kebiasaan Formalitas

No.207 K/PHI/2006 .

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 73 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seremonial Pemohon Membuat Berita Acara Pengakhiran PKS Untuk Memperoleh Keuntungan Tambahan Yang Tidak Patut.

Kesusilaan berasal dari kata susila. Susila merupakan istilah yang berasal dari bahasa sansekerta. Su berarti baik atau bagus, sedangkan sila berarti dasar, prinsip, peraturan atau norma hidup yang baik atau bagus. Kesusilaan dalam pengertian yang berkembang di masyarakat mengacu kepada makna membimbing, memandu, mengarahkan, dan membiasakan seseorang atau sekelompok orang untuk hidup sesuai dengan norma atau nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat ;

- 1 Fakta bahwa Termohon I menjatuhkan putusan Arbitrase ke-2 dengan mengabaikan asas *ne bis in idem* dan kewajiban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, serta melanggar pula kewajiban untuk memeriksa dan memutus perkara secara jujur, adil dan obyektif, membuat putusan Arbitrase ke-2 bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum Indonesia;
- 2 Menurut ketentuan Hukum Perjanjian Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdt, setiap perjanjian haruslah dilaksanakan dengan itikad baik, Tindakan Termohon II memanfaatkan kebiasaan birokrasi Pemohon membuat Berita Acara yang menyatakan PKS (secara seremonial formal) berakhir pada tanggal 29 Juli 2008 untuk mendapatkan keuntungan tambahan jelas merupakan pelanggaran yang sangat serius terhadap asas itikad baik, ini yang dikhawatirkan dapat menjadi preseden dalam kasus yang penyelesaiannya dilakukan di BANI ;
- 3 Jika digunakan ukuran-ukuran kepatutan dan penerapan hukum yang adil, maka walaupun diasumsikan bahwa karena adanya Berita Acara Pengakhiran PKS tanggal 29 Juli 2008 perjanjian antara Pemohon dan Termohon II belum berakhir, *quod non*, tetap saja harus diperhatikan bahwa setiap hak harus selalu disertai dengan kewajiban. Dalam kasus ini sejak tanggal 18 Agustus 2005 sudah terjadi keadaan yang disebut dengan *impossibility of performance* (kemustahilan untuk berprestasi), karena Termohon II sudah menyatakan tidak sanggup melaksanakan PKS. Oleh karena itu sekiranya Majelis Arbitrase ke-2 menjalankan tugasnya secara benar selaku wasit yang adil, jujur dan obyektif, Tidak Mungkin Termohon I akan menjatuhkan Putusan Arbitrase ke-2 yang "menghadiahi" Termohon II dengan ganti kerugian tambahan apapun mengingat Termohon II tidak mampu membuktikan bahwa dirinya yang sejak tanggal 18 Agustus 2005 menyatakan tidak sanggup untuk melaksanakan PKS, tiba-tiba saja mendapat "mukjizat" sehingga mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban



kontraktualnya padahal Termohon I dalam Arbitrase ke-1 telah "menghadihinya" dengan *profit opportunity loss* sampai dengan akhir masa PKS (vide Putusan Arbitrase ke-1 hat 79-80) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Pembatalan mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima Permohonan Pemohon seluruhnya ;
- 2 Menyatakan bahwa putusan BANI No. 333/XI/ARB-BANI/2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 1 September 2010 melanggar asas *ne bis in idem* dan asas untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, yang merupakan asas umum yang berlaku universal, karena telah bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum Indonesia;
- 3 Menyatakan bahwa putusan BANI No. 333/XI/ARB-BANI/2009 tidak dapat dieksekusi (*non executable*);
- 4 Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon Pembatalan I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi Termohon Pembatalan I :

- 1 Berdasarkan Penjelasan Ps. 62 Ayat (4) Jo. Ps. 60 UU Arbitrase, Pengadilan Negeri Secara Ex-Officio Harus Menyatakan Diri Tidak Berwenang Memeriksa Permohonan A Quo.

Seperti dijelaskan oleh Pemohon dalam posita Permohonan, sebelumnya telah terdapat perkara antara Pemohon dengan Termohon II (No.333/ARB-BANI/2009) yang diperiksa melalui arbitrase sebagai *choice of forum* para pihak;

Bahwa perkara antara Pemohon dengan Termohon II tersebut, telah diputus melalui putusan Arbitrase *in casu* Putusan Sela BANI No. 333/ARB-BANI/2009 tanggal 10 Agustus 2010 ;

Dihubungkan dengan perkara *a quo* terutama mengenai pokok-pokok Permohonan yang diajukan Pemohon, ternyata didapati bahwa keseluruhan dalil Permohonan *a quo* merupakan dalil yang persis sama (identik) dengan dalil yang dikemukakan Pemohon dalam perkara melawan Termohon II No. 333/ARB-BANI/2009 ;



- a Melalui pengulangan dalil-dalil tersebut terlihat jelas bahwa Pemohon berupaya untuk menggiring dan menarik Pengadilan memasuki area penilaian pertimbangan hukum yang telah dilakukan Majelis Arbitrase;
- b Padahal seluruh dalil Pemohon sebagaimana dalam Permohonan *a quo*, telah dipertimbangkan dan telah selesai diperiksa, diuji dan diputus melalui putusan arbitrase ;
- c Mengacu pada ketentuan Ps. 60 UU No.30/1999 tentang Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase") putusan arbitrase beserta seluruh pertimbangan hukumnya yang telah menguji seluruh dalil

Pemohon tersebut merupakan putusan yang final dan berkekuatan hukum tetap;

- d Oleh karena itu Ps. 62 ayat (4) UU Arbitrase dan Penyelesaiannya secara tegas melarang Pengadilan untuk menilai atau memeriksa wilayah alasan maupun pertimbangan hukum dalam putusan arbitrase ;

Bahwa ketentuan hukum yang memuat larangan sebagaimana Ps. 62 ayat (4) jo. Ps. 60 UU Arbitrase tersebut :

- Dalam hukum acara dikategorikan sebagai bentuk persangkaan undang-undang yang tidak dapat dibantah (*pressumptio juris et de jure*) berdasar Ps 174 HIR dan Ps 310 R.Bg;
- Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig en bindende bewijskracht*);

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka sesuai Ps 132 Rv Pengadilan diharuskan untuk secara *ex-officio* menyatakan tidak berwenang (*onbevoegdheid*) memeriksa perkara ini, menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

2 Posita Dan Petitum Permohonan Secara Gamblang Menunjukkan Bahwa Perkara A Quo Masuk Dalam Contentence Jurisdiction.

Bahwa pada prinsipnya, suatu permohonan (*voluntair jurisdiction*) dapat diperiksa oleh Pengadilan apabila materi perkara tidak mengandung persengketaan, dimana permasalahan hukumnya tidak boleh bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain. Dikaitkan dengan perkara *a quo*:

- a Posita yang menjadi landasan permohonan Pemohon secara jelas menunjukkan bahwa dalam perkara *a quo* masih terdapat persengketaan;



- b Meskipun persengketaan tersebut telah diputus dalam putusan arbitrase yang berkekuatan hukum tetap, Pemohon meminta dalam petitum permohonannya *a quo* agar putusan dimaksud dinyatakan *ne bis in idem* dan *non-axecutable*;
- c Dengan begitu, posita dan petitum Pemohon tersebut nyata-nyata bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain dan karenanya tidak dapat diperiksa dalam bentuk permohonan;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1210 K/Pdt/1985 tanggal 30 Juni 1987, No. 130 K/Sep/1957 tanggal 05 November 1957 dan No. 1391 K/Saep/1974 tanggal 06 April 1978, disebutkan bahwa Pengadilan tidak berwenang untuk memutuskan perkara secara voluntair yang didalamnya mengandung sengketa dan mencakup kepentingan orang lain (*contentience jurisdiction*);

3 Bertitik-tolak Dari Ketentuan Ps. 70 Dan Ps. 61 UU Arbitrase Permohonan Tolak Eksekusi A Quo Melekat Cacat Obscuur Libel Dan Prematur.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berjudul "Permohonan Tolak Eksekusi terhadap putusan BANI";

Apabila permohonan *a quo* diperbandingkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Arbitrase maupun praktek beracara perdata, maka:

- 3.1. Ps. 70 dan Ps. 61 UU Arbitrase Mengatur Tentang Limitasi Permohonan (Menyangkut Putusan Arbitrase) yang dapat diajukan ke Pengadilan.

Bahwa pada prinsipnya, UU Arbitrase memberikan hak bagi para pihak untuk mengajukan Permohonan ke Pengadilan. Namun pemberian hak tersebut bersifat limitatif sebagaimana diatur Ps. 70 dan Ps. 61 UU Arbitrase;

- a Ps. 70 UU Arbitrase "Terhadap putusan Arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan";
Dari bunyi pasal dimaksud, permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase ;
- b. Ps. 61 UU Arbitrase "Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa ";



Bunyi pasal ini menunjukkan bahwa bentuk permohonan lain yang dapat diajukan ke Pengadilan permohonan pelaksanaan/eksekusi putusan arbitrase ;

- 3.2. Permohonan Tolak Eksekusi *a quo* melekat cacat *onduidelijk/oscuurlibel* karena tidak diatur dalam UU Arbitrase dan tidak dikenal dalam praktek acara perdata.

Bahwa dalam perkara Permohonan *a quo*:

- Pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan ;
- Namun yang dimohonkan oleh Pemohon, bukanlah mengenai pembatalan putusan arbitrase ataupun permohonan eksekusi, melainkan permohonan "tolak eksekusi" ;
- Sedangkan UU Arbitrase mengatur bahwa permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan, terbatas hanya pada pembatalan putusan arbitrase dan permohonan eksekusi ;
- Pun dalam praktek beracara, tidak dikenal "permohonan tolak eksekusi" sebagaimana yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Bahwa dengan demikian, Permohonan Tolak Eksekusi *a quo* harus dianggap tidak berdasar dan obscur sehingga secara formil tidak layak hukum untuk diperiksa atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.250K/Pdt/1984, tanggal 16 Januari 1966) ;

- 3.3. Petitum Pemohon yang meminta putusan Arbitrase dinyatakan *ne bis in idem* dan *non executable*, bersifat inkonsisten, prematur dan irrelevant.

Memperhatikan petitum Pemohon dalam permohonannya ;

- a Pemohon meminta agar putusan arbitrase dinyatakan *ne bis in idem* dan *non executable*, atau dengan kata lain Pemohon menolak putusan Arbitrase ;
- b Namun Pemohon sama sekali tidak meminta pembatalan putusan arbitrase yang dimaksud, atau dengan kata lain Pemohon mengakui sahnya putusan arbitrase ;
- c Bahwa dengan demikian, terlihat nyata inkonsistensi Pemohon yang di satu sisi menolak isi putusan arbitrase sedangkan di sisi lain masih mengakuinya ;

Di lain pihak, *quod non* maksud Pemohon adalah meminta pembatalan putusan arbitrase, maka Permohonan *a quo* menjadi prematur mengingat Ps.70 UU Arbitrase dan Penjelasannya mensyaratkan adanya putusan Pengadilan terlebih dahulu yang isinya menyatakan bahwa:

- Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan arbitrase dijatuhkan, ternyata palsu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah putusan arbitrase diambil, ternyata ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- Putusan arbitrase diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa ;

Disamping itu sepanjang mengenai petitum *non-executable* yang diminta Pemohon, juga melekat cacat prematur dan irrelevant karena suatu putusan berkekuatan hukum tetap hanya dapat dinyatakan *non- executable* oleh Pengadilan apabila:

- a Harta kekayaan tereksekusi tidak ada atau tidak jelas atau
- b Obyek eksekusi telah dijaminakan kepada pihak ketiga atau ;
- c Putusan tidak mencantumkan diktum penghukuman/ *condemnatoir*.

Bahwa kondisi-kondisi tersebut di atas merupakan *condition sine qua non* atau syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menyatakan suatu putusan *non-executable*. Dengan demikian, posita dan petitum Pemohon sepanjang mengenai hal-hal tersebut harus dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Eksepsi Termohon II:

- 1 Berdasarkan Penjelasan Ps. 62 Ayat (4) Jo. Ps. 60 UU Arbitrase, Pengadilan Negeri Secara *Ex-Officio* Harus Menyatakan Diri Tidak Berwenang Memeriksa Permohonan *A Quo*.

Seperti dijelaskan oleh Pemohon dalam posita Permohonan, sebelumnya telah terdapat perkara antara Pemohon dengan Termohon II (No.333/ARB-BANI/2009) yang diperiksa melalui arbitrase sebagai *choice of forum* para pihak;

Bahwa perkara antara Pemohon dengan Termohon II tersebut, telah diputus melalui putusan Arbitrase *in casu* Putusan Sela BANI No. 333/ARB-BANI/2009 tanggal 10 Agustus 2010 ;

Dihubungkan dengan perkara *a quo* terutama mengenai pokok-pokok Permohonan yang diajukan Pemohon, ternyata didapati bahwa keseluruhan dalil Permohonan *a quo* merupakan dalil yang persis sama (identik) dengan dalil yang dikemukakan Pemohon dalam perkara melawan Termohon II No. 333/ARB-BANI/2009;

- a Melalui pengulangan dalil-dalil tersebut terlihat jelas bahwa Pemohon berupaya untuk menggiring dan menarik Pengadilan memasuki area penilaian pertimbangan hukum yang telah dilakukan Majelis Arbitrase ;

it.No.207 K/PHI/2006 .

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 73 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Padahal seluruh dalil Pemohon sebagaimana dalam Permohonan *a quo*, telah dipertimbangkan dan telah selesai diperiksa, diuji dan diputus melalui putusan arbitrase ;
- c. Mengacu pada ketentuan Ps. 60 UU No.30/1999 tentang Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase") putusan arbitrase beserta seluruh pertimbangan hukumnya yang telah menguji seluruh dalil Pemohon tersebut merupakan putusan yang final dan berkekuatan hukum tetap;
- d. Oleh karena itu Ps. 62 ayat (4) UU Arbitrase dan Penyelesaiannya secara tegas melarang Pengadilan untuk menilai atau memeriksa wilayah alasan maupun pertimbangan hukum dalam putusan arbitrase ;

Bahwa ketentuan hukum yang memuat larangan sebagaimana Ps. 62 ayat (4) jo. Ps. 60 UU Arbitrase tersebut :

- Dalam hukum acara dikategorikan sebagai bentuk persangkaan undang-undang yang tidak dapat dibantah (*praesumptio et de jure*) berdasar Ps 174 HIR dan Ps 310 R.Bg;
- Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig en bindende bewijskracht*);

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka sesuai Ps 132 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) Pengadilan diharuskan untuk secara *ex-officio* menyatakan tidak berwenang (*onbevoegdheid*) memeriksa perkara ini, menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

2 Posita Dan Petitum Pemohon Secara Gamblang Menunjukkan Bahwa Perkara A Quo Masuk Dalam Contentence Jurisdiction.

Bahwa pada prinsipnya, suatu permohonan (*voluntair jurisdiction*) dapat diperiksa oleh Pengadilan apabila materi perkara tidak mengandung persengketaan, dimana permasalahan hukumnya tidak boleh bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain. Dikaitkan dengan perkara *a quo*:

- a. Posita yang menjadi landasan permohonan Pemohon secara jelas menunjukkan bahwa dalam perkara *a quo* masih terdapat persengketaan;
- b. Meskipun persengketaan tersebut telah diputus dalam putusan arbitrase yang berkekuatan hukum tetap, Pemohon meminta petitum permohonan *a quo* masih terdapat persengketaan;
- c. Dengan begini, posita dan petitum Pemohon tersebut nyata-nyata bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain dan karenanya tidak dapat diperiksa dalam bentuk permohonan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1210 K/Pdt/1985 tanggal 30 Juni 1987, No. 130 K/Sep/1957 tanggal 05 November 1957 dan No. 1391 K/Sep/1974 tanggal 06 April 1978, disebutkan bahwa Pengadilan tidak berwenang untuk memutus perkara secara voluntair yang didalamnya mengandung sengketa dan mencakup kepentingan orang lain (*contentience jurisdiction*);

3 Bertitik-tolak Dari Ketentuan Ps. 70 Dan Ps. 61 UU Arbitrase Permohonan Tolak Eksekusi A Quo Melekat Cacat Obscuur Libel Dan Prematur.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berjudul: "Permohonan Tolak Eksekusi terhadap putusan BANI Nomor 333/XI/ARB-BAN/2009";

Apabila perkara *a quo* diperbandingkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Arbitrase maupun praktek beracara perdata, maka:

3.1. Ps. 70 dan Ps. 61 UU Arbitrase Mengatur Tentang Limitasi Permohonan (Menyangkut Putusan Arbitrase) yang dapat diajukan ke Pengadilan.

Bahwa pada prinsipnya, UU Arbitrase memberikan hak bagi para pihak untuk mengajukan Permohonan ke Pengadilan. Namun pemberian hak tersebut bersifat limitatif sebagaimana diatur Ps. 70 dan Ps. 61 UU Arbitrase;

a Ps. 70 UU Arbitrase "Terhadap putusan Arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan";

Dari bunyi pasal dimaksud, permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase ;

b. Ps. 61 UU Arbitrase "Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa";

Bunyi pasal ini menunjukkan bahwa bentuk permohonan lain yang dapat diajukan ke Pengadilan adalah permohonan pelaksanaan/ eksekusi putusan arbitrase ;

3.2. Permohonan Tolak Eksekusi *a quo* melekat cacat *onduidelijk/ obscuurlibel* karena tidak diatur dalam UU Arbitrase dan tidak dikenal dalam praktek acara perdata.

Bahwa dalam perkara Permohonan *a quo*:

- Pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan ;

it.No.207 K/PHI/2006 .

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 73 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Namun yang dimohonkan oleh Pemohon, bukanlah mengenai pembatalan putusan arbitrase ataupun permohonan eksekusi, melainkan permohonan tolak eksekusi ;
- Sedangkan UU Arbitrase mengatur bahwa permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan, terbatas hanya pada pembatalan putusan arbitrase dan permohonan eksekusi ;
- Pun dalam praktek beracara, tidak dikenal “permohonan tolak eksekusi” sebagaimana yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Bahwa dengan demikian, Permohonan Tolak Eksekusi *a quo* harus dianggap tidak berdasar dan *obscuur* sehingga secara formil tidak layak hukum untuk diperiksa atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.250K/Pdt/1984, tanggal 16 Januari 1966) ;

- 3.3. Petitum Permohon yang meminta putusan Arbitrase dinyatakan *ne bis in idem* dan *non executable*, bersifat inkonsisten, prematuur dan irrelevant.

Memperhatikan petitum Pemohon dalam permohonannya ;

- a Pemohon meminta agar putusan arbitrase dinyatakan *ne bis in idem* dan *non executable*, atau dengan kata lain Pemohon menolak putusan Arbitrase ;
- b Namun Pemohon sama sekali tidak meminta pembatalan putusan arbitrase yang dimaksud, atau dengan kata lain Pemohon mengakui sahnya putusan arbitrase ;
- c Bahwa dengan demikian, terlihat nyata inkonsistensi Pemohon yang di satu sisi menolak isi putusan arbitrase sedangkan di sisi lain masih mengakuinya ;

Dilain pihak, *quod non* maksud Pemohon adalah meminta pembatalan putusan arbitrase, maka Permohonan *a quo* menjadi prematuur mengingat Ps.70 UU Arbitrase dan Penjelasan nya mensyaratkan adanya putusan Pengadilan terlebih dahulu yang isinya menyatakan bahwa:

- Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan arbitrase dijatuhkan, ternyata palsu ;
- Setelah putusan arbitrase diambil, ternyata ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- Putusan arbitrase diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu sepanjang mengenai petitum *non-executable* yang diminta Pemohon, juga melekat cacat prematur dan irrelevant karena suatu putusan berkekuatan hukum tetap hanya dapat dinyatakan *non-executable* oleh Pengadilan apabila:

- Harta kekayaan tereksekusi tidak ada atau tidak jelas atau
- Obyek eksekusi telah dijamin kepada pihak ketiga atau ;
- Putusan tidak mencantumkan diktum penghukuman/ *condemnatoir*.

Bahwa kondisi-kondisi tersebut di atas merupakan *condition sine qua non* atau syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menyatakan suatu putusan *non-executable*. Sedangkan ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, sehingga secara *contrario* dapat disimpulkan putusan tersebut tidak bersifat *non executable* melainkan *executable*. Dengan demikian, posita dan petitum Pemohon sepanjang mengenai hal-hal tersebut harus dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 579/G/2010/PN. Jkt.Sel, tanggal 25 November 2010 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi para Termohon angka 3;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor : 171 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 30 September 2011 sebagai berikut:

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding: PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. tersebut;

Menghukum Pemohon Banding/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Pembatalan pada tanggal 11 Januari 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Pembatalan dengan perantaraan



kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2012 dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 18 Januari 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 579/PDT.G/2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 24 Januari 2012, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Para Termohon pada tanggal 30 Januari 2012 dan tanggal 8 Februari 2012, kemudian Para Termohon mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Februari 2012 dan tanggal 09 Maret 2012;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terlebih dahulu Pemohon PK/Pemohon Banding/Pemohon dengan tegas menyatakan keberatan dan menolak isi Putusan Mahkamah Agung R.I No. No.171 K/Pdt. Sus/2011 tanggal 30 September 2011 .

Adapun alasan-alasan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PK/Pemohon Banding/Pemohon untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ini adalah adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sebagaimana diatur dalam Undang Undang tentang Mahkamah Agung yaitu Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 yaitu :

A. Permohonan Pemohon Tidak Prematur.

1 Judex Juris dalam pertimbangan hukumnya halaman 32 alinea ke-3 menyebutkan :

"Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar, yaitu menyatakan permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak dapat diterima karena bantahan yang



diajukan oleh Pemohon dalam perkara a quo adalah, bersifat prematur, mengingat bantahan atau perlawanan terhadap eksekusi hanya dapat diajukan apabila proses eksekusi telah berjalan atau telah ada sita eksekusi".

2. *Judex juris dalam pertimbangan hukum sebagaimana dikutip di atas telah keliru dalam menafsirkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon PK/Pemohon Banding/ Pemohon dengan alasan sebagai berikut :*

a. *Bahwa Pasal 61 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan :*

"Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa".

b. *Selanjutnya Pasal 62 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan :*

" (1) Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri.

(2) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

(3) Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.

(4)".

c. *Dari ketentuan Pasal 61 dan Pasal 62 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa apabila para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka salah satu pihak dapat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan kepada Panitera Pengadilan Negeri agar Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan perintah untuk melaksanakan putusan arbitrase tersebut. Namun, sebelum perintah pelaksanaan putusan dikeluarkan, Ketua Pengadilan wajib memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Apabila putusan arbitrase tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 serta bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum maka Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan pelaksanaan eksekusi yang diajukan.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Dalam perkara a quo, Termohon PK/Termohon Banding/Termohon II telah mendaftarkan dan mohon pelaksanaan putusan BANI No. 333/XI/ ARB-BANI/2009 tanggal 10 Agustus 2010 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan perkara BANI No. 333/XI/ARB-BANI/2009 telah terdaftar di kepaniteraan tersebut dengan No. 09/ ARB/HKM/ 2010/PN.Jak.Sel tanggal 1 September 2010 serta permohonan eksekusi telah dikirimkan oleh Termohon PK/Termohon Banding/ Termohon II ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (vide Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 579/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel ngadil 25 November 2010 halaman 33).

e Sesuai ketentuan Pasal 61 dan Pasal 62 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, setelah salah satu pihak mengajukan permohonan pelaksanaan putusan kepada Panitera Pengadilan Negeri, maka sebelum Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan perintah pelaksanaan putusan, wajib memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

f Berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut maka Pemohon PK/Pemohon Banding/Pemohon mengajukan Permohonan agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan putusan BANI No. 333/XI/ARB-BANI/2009 tidak dapat dieksekusi karena bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Dengan demikian, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon PK/ Pemohon Banding/Pemohon tidak prematur karena Permohonan tersebut bukan bantahan atau bukan perlawanan terhadap eksekusi melainkan permohonan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 62 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, sehingga jelas bahwa Putusan Judex Juris No. 171 K/Pdt.Sus/20 11 terngadil 30 September 2011 mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata. Oleh karena itu, sudah selayaknya Majelis Hakim Agung PK menyatakan membatalkan putusan judex juris dan mengadili sendiri serta memutus agar Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan eksekusi yang diajukan oleh Termohon PK/Termohon Banding/Termohon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, sehingga Putusan BANI No. 333/XI/ ARB-BANI/2009 tidak dapat dieksekusi (*non executible*).

B Permohonan Pelaksanaan Eksekusi atas Putusan BANI No. 333/XI/ ARB-BANI/2009 yang diajukan oleh Termohon PK/Termohon Banding/ Termohon II tidak dapat dilaksanakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, Permohonan eksekusi yang diajukan oleh Termohon PK/Termohon Banding/Termohon II tidak dapat dilaksanakan karena :

1 Putusan BANI No. 333/XI/ARB-BANI/2009 tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 dengan alasan :

a. Pasal 2 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan :

"Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antara para pihak dalam, suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa".

b. Pasal 4 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan :

"(1) Dalam para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka.

(2) Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.

(3)";

c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 dapat disimpulkan bahwa penyelesaian suatu perkara melalui forum arbitrase harus diperjanjikan terlebih dahulu.

d. Bahwa wewenang BANI dalam tercantum di dalam Perjanjian memeriksa dan Kerjasama No. memutus sengketa TEL.695/HK.81 0/D02-A 1 0300/2003 tanggal 7 November 2003 tentang Penyediaan dan Pengembangan Layanan Telekomunikasi Berbasis Fixed Wireless Acces CDMA Paket II, Lokasi Karawang ("PKS").

e. Berdasarkan ketentuan Pasal 1381 KUHPdata, PKS tersebut sudah berakhir karena pembayaran yang dilakukan Pemohon PK/Pemohon Banding/Pemohon pada tanggal 29 Mei 2008 yang didasarkan pada Putusan BANI No. 259 /V / ARB-BANI/2007.

it.No.207 K/PHI/2006 .

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 73 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Bahwa dengan telah berakhirnya PKS tersebut semua pasal (termasuk Pasal yang mengandung klausula arbitrase) dalam PKS tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian, hubungan hukum antara Pemohon PK/Pemohon Banding/Pemohon dengan Termohon PK/Termohon Banding/Termohon II hanya berdasarkan Perjanjian Pengakhiran terhadap PKS No. TEL 520/HK800/D02-A 1030000/2008 tanggal 29 Juli 2008 ("Perjanjian Pengakhiran"). Fakta menunjukan Perjanjian Pengakhiran sama sekali tidak mengandung klausula arbitrase sehingga sesuai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 BANI tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa No. 333/XI/ARB-BANI/2009 yang timbul berdasarkan Perjanjian Pengakhiran.
- g. Bahwa berdasarkan uraian di atas. Putusan BANI No. 333/XI/ ARB-BANI/2009 tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 karena tidak ada satu klausula pun dalam Perjanjian Pengakhiran tersebut yang memberikan persetujuan agar perselisihan yang timbul berdasarkan perjanjian dimaksud diputus melalui arbitrase. Dengan demikian jelas bahwa Putusan Judex Juris No. 171 K/Pdt. Sus/20 11 tanggal 30 September 2011 mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim Agung PK menyatakan membatalkan putusan judex juris dan mengadili sendiri serta memutus agar Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan eksekusi yang diajukan oleh Termohon PK/Termohon Banding/Termohon " sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, sehingga Putusan BANI No. 333/XI/ARB-BANI/2009 tidak dapat dieksekusi (*non executable*).

2 Putusan BANI No. 333/XI/ ARB-BANI/2009 tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 dengan alasan :

- a Bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I No. 171 K/Pdt. Sus/2011 tanggal 30 September 2011 yang telah membenarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 579/G/2010/PN. Jkt. Sel tertanggal 25 November 2010 terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena putusan BANI No. 333/XI/ ARB-BANI/2009 yang dimohonkan untuk dinyatakan tidak dapat di eksekusi (*non executable*) tersebut tidak memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus oleh BANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi :

"Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa".

b Putusan BANI No.333/XI/ ARB-BANI/2009 jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.579/G/2010/PN.Jkt.Sel tertanggal 25 November 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I No.171 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 30 September 2011 adalah merupakan proses Arbitrase ke-2 dari Arbitrase ke-1 yang tercatat dengan No.259/V/ ARB-BANI/2007 dimana dalam pelaksanaan Putusan Arbitrase ke-1 ada formalitas - seremonial, dan formalitas - seremonial Arbitrase ke-1 inilah yang dijadikan dasar untuk pendaftaran Arbitrase ke-2 (No. 333/XI/ ARB-BANI/2009).

c Mengingat sifat putusan Arbitrase adalah *final and binding* (terakhir dan mengikat. vide Pasal 60 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase), apabila masih ada sesuatu yang belum selesai dalam pelaksanaan (eksekusi) putusan Arbitrase tersebut maka penyelesaiannya sudah termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata biasa (bukan arbitrase lagi). Dan terkait dengan formalitas - seremonial semestinya diselesaikan melalui mekanisme gugatan perdata biasa di Pengadilan Umum.

d Kenyataan yang terjadi dalam perkara ini di mana formalitas - seremonial yang berasal dari Arbitrase ke-1 lalu diselesaikan melalui Arbitrase ke-2, maka Arbitrase ke-2 ini sudah masuk dalam wilayah asas nebis in idem mengingat subjek, objek dan pokok perkaranya adalah sama dan sekaligus merupakan pengingkaran terhadap asas-asas Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, sebab Arbitrase ke-2 ini tidak termasuk dalam ruang lingkup sengketa perdagangan lagi karena formalitas - seremonial tersebut sudah merupakan bagian dari pelaksanaan putusan suatu lembaga Peradilan dalam hal ini BANI. Kalau formalitas - seremonial itu tetap dianggap sebagai bagian dari pada wilayah Arbitrase, lalu diselesaikan lagi melalui lembaga Arbitrase, maka proses Arbitrase yang ke-2 ini telah memasuki wilayah asas nebis in idem.

e Dari uraian di atas nampaklah bahwa proses Arbitrase ke-2 (No. 333/XI/ ARB-BANI/2009 jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 579/G/ 2010/PN.Jkt.Sel tertanggal 25 November 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 171 K/ Pdt.Sus/2011 tertanggal 30 September 2011) telah membenarkan sesuatu yang tidak

it.No.207 K/PHI/2006 .

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 73 PK/Pdt.Sus/2012



memenuhi ketentuan hukum, maka apabila merujuk kepada pendapat yang tertuang dalam buku M. Yahya Harahap, SH yang berjudul "Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata" terbitan Sinar Grafika Tahun 2008 halaman 468, maka fakta tersebut termasuk dalam ruang lingkup kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebagaimana digariskan oleh Pasal 67 huruf f Undang-undang tentang Mahkamah Agung yang selengkapnya pendapat tersebut dapat dikutip sebagai berikut :

"Membenarkan sesuatu yang tidak memenuhi ketentuan hukum termasuk ruang lingkup kekhilafan atau kekeliruan yang nyata. Putusan yang benar dan yang semestinya ditegakkan adalah putusan yang mengandung pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Tidak dibenarkan pertimbangan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Apabila putusan mengandung pembenaran terhadap sesuatu hal yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam putusan itu terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata karena dalam hal yang demikian, putusan dianggap telah membenarkan yang tidak sah menurut hukum menjadi sah.

Terhadap putusan yang demikian, dapat diajukan Peninjauan Kembali apabila putusan itu telah berkekuatan hukum tetap".

3 Putusan BANI No. 333/XII ARB-BANI/2009 tanggal 10 Agustus 2010 bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

a Bahwa Pasal 1917 KUHPdata menyebutkan :

"Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya.

Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula".

b Bahwa dari uraian Pasal 1917 KUHPdata jelas bahwa terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diajukan tuntutan lagi (ne bis in idem) apabila :

- Soal yang dituntut adalah sama
- Tuntutan didasarkan atas alasan yang sama
- Diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama
- Terdapat hubungan yang sama pula.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara Arbitrase No. 259 IV / ARB-BANI/2007 dan No. 333/XII ARB-BANI/2009 ternyata bahwa permasalahan yang dituntut adalah sama yaitu mengenai ganti rugi atas pelaksanaan PKS.

Meskipun periode tuntutan ganti rugi berbeda dimana di dalam putusan Arbitrase No. 259 IV / ARB-BANI/2007 ganti rugi diajukan untuk periode tanggal 20 Januari 2004 (sejak PKS berlaku efektif) sampai dengan 30 Mei 2007, sedangkan Putusan Arbitrase No. 333/XII ARB-BANI/2009 ganti rugi diajukan untuk periode 31 Mei 2007 sampai dengan 27 Juli 2008, namun tuntutan ganti rugi tersebut didasarkan atas alasan yang sama yaitu tuntutan ganti rugi atas pelaksanaan PKS.

Tuntutan ganti rugi dalam perkara Arbitrase No. 259 IV / ARB-BANI/2007 maupun perkara Arbitrase No. 333/XII ARB-BANI/2009 diajukan oleh Termohon PK/Termohon Banding/Termohon II terhadap Pemohon PK/Pemohon Banding/Pemohon, dengan demikian tuntutan ganti rugi dalam perkara Arbitrase No. 259 IV / ARB-BANI/2007 maupun perkara Arbitrase No. 333/XII ARB-BANI/2009 diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama. Antara Pemohon dan Termohon dalam perkara Arbitrase No. 259/V / ARB-BANI/2007 dan perkara Arbitrase No. 333/XI/ARB-BANI/2009 terdapat hubungan yang sama karena kedua perkara tersebut didasarkan atas PKS yang sama.

Dengan demikian jelas bahwa putusan Arbitrase No. 333/XI/ ARB-BANI/2009 telah memenuhi unsur pasal 1917 KUH Perdata sehingga perkara tersebut ne bis in idem.

c Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 menyebutkan :

"Bilamana suatu objek gugatan yang disengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka hal ini mengandung arti bahwa objek sengketa telah diberikan status hukum dalam suatu putusan hakim. Karena itu adanya perkara yang sama objeknya dengan putusan hakim yang terdahulu tersebut, maka disini berlaku asas "ne bis in idem". Sehingga dari segi Hukum Acara Perdata, asas ne bis in idem tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam "objek sengketa"nya.

it.No.207 K/PHI/2006 .

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 73 PK/Pdt.Sus/2012



d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Asas Nebis In Idem antara lain menyebutkan:

" Agar asas "nebis in idem" dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, maka :

iii. Majelis hakim wajib mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu "

Dari uraian tersebut jelas Bahwa Putusan Judex Juris No. 171 K/Pdt. Sus/2011 tertanggal 30 September 2011 mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena melanggar ketentuan Pasal 62 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 yaitu putusan Arbitrase No. 333/XI/ ARB-BANI/2009 melanggar ketertiban umum, dalam hal ini melanggar ketertiban hukum (sebagaimana pendapat Erman Rajaguguk dalam bukunya yang berjudul "Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan" yang menyatakan ketertiban umum ada kalanya diartikan sebagai ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan atau disamakan dengan "ketertiban hukum"), sebab putusan tersebut mengabulkan tuntutan ganti rugi yang telah diputus oleh putusan Arbitrase No. 259 /V/ARB-BANI/2007, hal ini memenuhi unsur Pasal 1917 KUHPdata dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976. Dengan demikian sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 Majelis Hakim Agung PK harus membatalkan putusan judex juris dan mengadili sendiri serta memutus agar Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan eksekusi yang diajukan oleh Termohon PK/Termohon Banding/Termohon II.

4 Sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (3) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, apabila putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 serta bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum maka Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan pelaksanaan eksekusi.

Bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori peninjauan kembali tanggal 24 Januari 2012 serta Kontra Memori Pemohon Peninjauan Kembali I tanggal 24 Februari 2012 serta Kontra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Peninjauan Kembali II tanggal 9 Maret 2012 dihubungkan dengan pertimbangan judex facti dan judex juris, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebagaimana didalilkan Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali dan meneliti lebih lanjut pertimbangan judex facti dan judex juris ternyata sudah memberi pertimbangan yang cukup serta tidak salah dalam menerapkan hukum, karena permohonan dari Pemohon PT Telekomunikasi Indonesia Tbk adalah premature, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk** tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali yang ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 oleh **Dr. H. Mohammad Saleh SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Djafni Djamal, SH.,MH.** dan **Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan **Retno Kusri, SH., MH.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak ;

it.No.207 K/PHI/2006 .

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 73 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-anggota,

ttd/. **H. Djafni Djamal, SH.,MH.**

ttd/. **Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH.**

K e t u a,

ttd/. **Dr. H. Mohammad Saleh SH.,MH.**

Panitera Pengganti

ttd/. **Retno Kusrini, SH., MH.**

Biaya-biaya :

1. M a t e r i a.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi		
Peninjauan Kembali.....	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp</u>	<u>2.500.000,00</u>

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH

NIP. 1959 1207 1985 12 2 002